IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DESA DI DESA PILANJAU KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU

Eka Rini Lestari¹

Abstrak

Eka Rini Lestari, Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Bimbingan Ibu Dr. Fajar Apriani, M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Hamdan, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini terdirii atas Key Informan dan informan yang dipilih melalui metode Purposive SamplinTeknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi otonomi di Desa Pilanjau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum berjalan dengan baik, karena masih banyak aspirasi masyarakat desa yang hanya ditampung dan belum tersalurkan dalam perencanaan pembangunan desa secara baik oleh aparatur desa yang pemahamannya akan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah belum memadai walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik. Kemudian faktor pendukung dalam implementasi kebijakan otonomi Desa Pilanjau adalah sumberdaya manusia dalam bidang dan koordinasi. kerjasama perangkat pendidikan. serta desa lembaga-lembaga organisasi di desa, begitu juga dengan partisipasi masyarakat setempat dalam hal pembangunan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah tidak tepatnya waktu pencairan dana dan beberapa aparatur desa yang kurang aktif dalam bekerja di Kantor Desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Otonomi Desa

PENDAHULUAN

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 implementasi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ekarinilestari@rocketmail.com

kebijakan otonomi daerah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya yang paling menonjol adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya..

Masyarakat tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kekuatan dan kelemahan terhadap Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah/desa selama ini yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

Berdasarkan uraian tersebut dalam upaya peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui efisiensi dana yang diperuntukan bagi pembangunan maka otonomi desa merupakan alternatif, agar pemerintahan desa dapat dipacu untuk lebih mandiri mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah tingkat di atasnya dapat dihindari, yang pada akhirnya akan membentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakatnya serta dapat melaksanakan pembangunan berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau ?
- 2. Faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau?

Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- 1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.
- 2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai suatu kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya sejalan dengan hal tersebut, maka Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis sebagai proses pembelajaran dalam mengalisis masalah secara ilmiah.
- b. Diharapkan dapat menambah kajian-kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Implementasi Kebijakan Otonomi Desa.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka implementasi otonomi desa secara optimal.
- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Friedich dalam Wibawa (2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kemudian menurut Chander & Plano dalam Pasolong (2012:38) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dalam penyusunan kebijakan publik ada tahap-tahap atau proses yang perlu dilakukan, banyak pendapat yang mengemukakan pendapatnya tentang proses pembuatan kebijakan publik, proses tersebut yaitu:

Proses kebijkan publik menurut Dunn dalam Pasolong (2012:41) antara lain: (1) Penetapan agenda kebijakan, (2) Adopsi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan, dan (4) Evaluasi kebijakan.

Sedangkan menurut Anderson dalam Pasolong (2012:41) proses kebijakan, yakni: (1) Formulasi masalah, (2) Formulasi kebijakan, (3) Penentuan kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, dan (5) Evaluasi kebijakan.

Lalu Pasolong (2012:41) menegaskan bahwa proses rumusan kebijakan adalah (1) Analisis kebijakan, (2) Pengesahan kebijakan, (3) Implementasi kebijakan, dan (4) Evaluasi kebijakan.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Meter dan Horn dalam Wahab (2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Lalu implementasi kebijakan menurut Dunn (2003:132) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2009:101), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: 1) kondisi lingkungan, 2) hubungan antar organisasi, 3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan 4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Model Edward III dalam Widodo (96-110) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meluputi variabel atau faktor *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*.

- 1. Faktor Komunikasi (communication)
- 2. Sumberdaya (resource): Sumber Daya Manusia (Staff), Anggaran (Budgetary), Fasilitas (facility), dan Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)
- 3. Disposisi (disposisi)
- 4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan

1. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat "organis" nampak relevan untuk implementasi kebijakan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

2. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan publik, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tatakelola beserta berbagai tehnik dan metode yang ada. Prosedur dimaksud diantaranya terkait dengan pross penjadwalan (Scheduling) perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling) kebijakan publik.

3. Pendekatan Prilaku

Analisis keprilakuan (behavioral analysis) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai "organizational development" atau pengembangan organisasi.

4. Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan publik. (Wahab 2008:118).

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Widjaja (2005:38) pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (dependent) dan di bawah (subordinat) pemerintah pusat.

Kemudian pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Otonomi Daerah

Gunawan dan Franz (2003:345) menyebutkan bahwa otonomi adalah hak mengatur sendiri kepentingan dan urusan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Dalam negeri, yaitu hukum Tata Negara, otonomi dalam batas tertentu dapat dimiliki oleh wilayah-wilayah dari suatu negara dengan pengertian lain otonomi adalah pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Desa

Menurut Nurcholis (2011:4) tentang desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengertian Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Kartohardikoesmo dalam Surianingrat (1992:140) otonomi desa adalah hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak hanya kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan masyarakatnya.

Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Pemerintah Desa

Tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyararakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas Kepala Desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan Kepala Desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Definisi Konsepsional

Implementasi Kebijakan Otonomi Desa adalah kewenangan desa dalam melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan

suatu tindakan dalam mengatur rumah tangganya sendiri seperti memilih pemimpin, menyelenggarakan pemerintahan desa, merencanakan pembangunan desa dan menggalang segenap potensi yang ada untuk peningkatan kemandirian desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman atas implementasi kebijakan ototnomi desa, sehingga fokus penelitian ini antara lain :

- 1) Implementasi Kebijakan Otonomi Desa:
 - a. Aparatur desa
 - b. Keuangan desa
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Struktur birokrasi
- 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan otonomi desa.

Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini diteliti atas Key Informan dan informan. Key informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, sementara informan penelitian antara lain BPK (Badan Pengawas Kampung), tokoh-tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan ketua RT setempat yang ditentukan melalui metode Purposive Sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.

- 2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) yaitu melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari responden dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung
 - b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan.
 - c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang relevan sebagai sumber data.

Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

- 1. Kondensasi Data (Data Condensation)

 Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan,
 mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati
 keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip
 wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- 2. Penyajian Data (Data Display)
 Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)
 Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Sejarah Pembentukan

Desa Pilanjau adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Sambaliung. Desa ini terkenal dengan hasil laut, tambak dan air pegunungan yang biasa disebut dengan air Padai. Air Padai tersebut diolah oleh beberapa pengusaha dan dijadikan sebagai suatu usaha air kemasan. Selain air Padai Desa Pilanjau juga sangat kaya dengan hasil laut dan tambak utamanya ikan dan udang ekspor yang dimanfaatkan oleh rumah-rumah makan bahkan hotel yang ada ibukota Kabupaten (Tanjung Redeb). Selain akan hasil laut, tambak dan air pegunungan,

Desa Pilanjau juga merupakan desa yang bersebelahan dengan perusahaan PT. Kertas Nusantara. Jumlah Penduduk Desa Pilanjau periode 2014 yang tercatat mencapai 2.581 jiwa. yang terdiri dari laki-laki : 1.409 jiwa perempuan : 1.172 jiwa dan kurang lebih 500 KK, yang terbagi dalam wilayah 11 RT

Desa Pilanjau terletak di dalam wilayah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Batumbuk
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buyung-buyung Kecamatan Tubaan
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Inaran
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pesayan

Luas wilayah Desa Pilanjau adalah kurang lebih 15.000 Ha dimana 75% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit,dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan 25% berupa sungai dan laut dimanfaatkan untuk para nelayan mencari ikan.

HASIL PENELITIAN

Aparatur Desa

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa peran aparatur desa dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif masih kurang baik, karena banyaknya aspirasi masyarakat yang ditampung tetapi belum tersalurkan dan masih terbatasnya pemahaman anggota tim penyusun mengenai tugas dan fungsi pokok mereka sehingga dalam hal pembangunan lebih berperan aktif pemerintah desa itu sendiri. Kemudian AParatur Desa telah berupaya memberikan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif berpartisipasi dalam program pembangunan di Desa Pilanjau. Selain dari keterlibatan aparatur desa, tanggungjawab dan peran serta aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendukung berjalannya otonomi desa, maka kualitas dari aparatur desa juga harus diperhatikan. Baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman dari aparatur itu sendiri, yang nantinya hak tersebut akan mempengaruhi kinerja aparat tersebut.

Keuangan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa tidak lepas dari kemampuan sebuah desa dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat otonomi suatu desa.

Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Pilanjau kurang memadai karena masih belum lengkapnya alat-alat pendukung terlaksananya sebuah pelayanan yang cepat apabila terjadi sesuatu di saat yang tidak terduga seperti pemadaman listrik, seperti belum adanya genset, komputer yang belum tersedia dan mesin ketik manual yang masih kurang memadai tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di kantor Desa Pilanjau, dan ruang kerja yang masih kurang sehingga

tidak adanya batas-batas untuk staf yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menjalin komunikasi yang baik antara Aparatur Desa, LPMD, BPK, maupun masyarakat sekitar dalam hal pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Desa dengan pihak terkait dan masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pilanjau, sehingga program pembangunan tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Faktor Pendukung

Dari hasil pengamatan penulis dan hasil pengumpulan data primer dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan otonomi desa adalah faktor sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Desa Pilanjau dimana aparatur desa sudah memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor penghambat di dalam pelaksanaan otonomi desa adalah masalah pencairan alokasi dana desa yang seringkala tidak tepat waktu dan lamban, oleh karena itu pemerintah desa harus terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten agar dana yang diperlukan untuk pembangunan dapat dicairkan segera. Lalu bagi pemerintah kabupaten sendiri agar dapat melakukan koordinasi dan mengarahkan semua pihak yang terkait pada masalah pencairan dana khususnya pada masalah ADD tersebut agar terjadi kesepahaman koordinasi sehingga tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan di dalam pencairannya sehingga pembangunan desa dapat dijalankan.

PEMBAHASAN

Aparatur Desa

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah desa terutama aparatnya memegang peranan keberhasilan sangat besar dalam menentukan sebuah pembangunan. Apabila kinerja aparat pemerintahan itu baik maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan begitu pula sebaliknya apabila kinerja aparat pemerintahan buruk maka hal itu juga berdampak buruk bagi pembangunan. Kemudian kedisiplinan aparatur desa terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari aparat yang kurang aktif datang ke kantor desa. Tetapi semangat kerja yang dimiliki aparat desa dan dalam menyelesaikan tugas cukup baik. Penyelesaian tugas yang dikerjakan secara bersama akan lebih mudah dan cepat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Keadaan tersebut menjadikan suasana yang nyaman dalam bekerja serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang baik bagi seluruh aparat pemerintah Desa Pilanjau.

Keuangan Desa

Keuangan di Desa Pilanjau sudah sangat baik, hal yang menyangkut masalah keuangan antara lain adalah sumber pendapatan, jumlah dana yang tersedia, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penyelenggaran pemerintahan karena semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah dana yang tersedia makin banyak juga kegiatan yang dapat dilakukan, dan semakin baik pengelolaannya semakin berguna dana tersebut. Keuangan desa merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan sangat suatu penvelenggaraan pemerintahan suatu desa. Dan kemudian desa yang bersifat otonom berhak mengatur dan mengurus urusan desanya sendiri, maka keuangan desa merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi otonomi.

Sarana dan Prasarana

Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sarana dan prasarana kerja berfungsi dalam menunjang proses terselenggaranya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Pilanjau kurang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan masih ada beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia. Sejauh ini sarana dan prasarana yang tersedia belum maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Struktur Birokrasi

Dari hasil pengamatan penulis struktur birokrasi di Desa Pilanjau sudah berjalan dengan cukup baik, baik dalam pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam implementasi otonomi desa. Partisipasi dari masyarakat dan lembaga lainnya juga sangat diperlukan karena keterbukaan dan transparasi di dalam pelaksanaan pembangunan dapat memperlancar jalannya pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Secara umum implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum berjalan dengan optimal, sebab proses penyusunan program pembangunan desa telah melibatkan komponen masyarakat, BPK, Karang Taruna, Ketua RT, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya, tetapi masih banyak aspirasi masyarakat desa yang hanya ditampung dan belum tersalurkan dalam perencanaan pembangunan desa secara baik oleh aparatur desa yang pemahamannya akan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah masih belum memadai walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik.
- 2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan otonomi desa adalah sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan, dan koordinasi, serta kerjasama perangkat desa dan lembaga-lembaga organisasi di desa, begitu juga dengan partisipasi masyarakat setempat dalam hal pembangunan Desa Pilanjau. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah tidak tepatnya waktu pencairan dana dan beberapa aparatur desa yang kurang aktif dalam bekerja di Kantor Desa.''

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut :

- 1. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan otonomi desa, maka aparatur desa perlu mengupayakan pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan potensi sumberdaya manusia lainnya dan ditunjang dengan ketersedian sarana dan prasarana yang memadai dengan cara mengajukan usulan-usulan terkait dengan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
- 2. Kepala Desa maupun BPK harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Desa demi meningkatkan kedisiplinan, keaktifan dan tanggungjawab aparatur desa dalam melaksanakan otonomi desa.
- 3. Agar pembangunan desa berjalan dengan baik, maka diharapkan koordinasi yang lebih baik dari pemerintahan desa dengan pihak kabupaten agar alokasi dana tersebut cepat diperoleh tetapi pencairan dana tersebut haruslah sesuai birokrasi dan dipermudah dalam proses pencarian agar program-program pembangunan desa yang ada dapat dilaksanakan.
- 4. Bagi Pemerintah Kabupaten hendaknya melakukan perbaikan koordinasi di dalam penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana setiap pihak yang terkait dapat memiliki koordinasi yang terpadu sehingga tidak terjadi lempar tanggungjawab di dalam proses pencairan dana pembangunan tersebut. Dan lebih memadai dalam memfasilitasi Kantor Desa, memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pelaksanaan pembangunan desa kepada aparat pemerintah desa, juga harus ada pengawas atau kontrol terhadap jalannya pembangunan dari Pemerintah Kabupaten. Kemudian Pemerintah Kabupaten

juga hendaknya melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa yang saat ini di dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala dan tidak tepat sasaran, sehingga revisi yang dilakukan diharapkan dapat lebih mengena kepada kesejahteraan masyarakat dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat terealisasi dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Awang, Azam. 2010. Impelementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bratakusumah, Dedy Supriadi dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. CV Andi. Bandung.
- Darumurti, Krishna D dan Umbu Rauta. 2003. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dharma, Setyawan. 2004. Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya. Sapdodadi. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gunawan, Ilham dan Frans B.S. 2003. Kamus Politik Dalam dan Luar Negeri. Restu Agung. Jakarta.
- Hamid, Edy Suandi. 2005. Memperkokoh Otonomi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis). Gava Media. Yogyakarta.
- Institute for Research and Empowerment (IRE). 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. IRE Press. Yogyakarta.
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition. Sage Publications, Inc.
- Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga. Surabaya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
- Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance). PT. Refika Aditama. Bandung.
- Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- .2006. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Sujamto. 1983. Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Sujatmo. Noerdin Achmad dan Sumarno. 1997. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Rineka Cipta. Jakarta.
- Surianingrat, Bayu. 1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- ______ 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media. Malang.

Perundang-undangan

Perundangan Tentang Otonomi Daerah. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung.